

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI
PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM
SKDK-055-RUI-IX-2021**



JAKARTA, 27 SEPTEMBER 2021

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN REVISI	Error! Bookmark not defined.
MENIMBANG:	4
MENGINGAT:	4
MEMUTUSKAN:	4
BAB I DEFINISI	5
Pasal 1 Istilah.....	5
Pasal 2 Tujuan	5
Pasal 3 Ruang Lingkup	6
BAB II KETENTUAN UMUM	6
Pasal 4 Prinsip Komunikasi Perusahaan	6
BAB III KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, PEMANGKU KEPENTINGAN, INVESTOR, DAN MASYARAKAT	7
Pasal 5 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	7
Pasal 6 Paparan Publik.....	7
Pasal 7 <i>Press Release</i>	7
Pasal 8 Laporan Keuangan	8
Pasal 9 Laporan Berkelanjutan.....	8
Pasal 10 <i>Analyst Meeting</i>	8
Pasal 11 Situs Web Perusahaan	9
Pasal 12 Pertanyaan Pemegang Saham.....	9
Pasal 13 Akses Email	9
Pasal 14 Media Komunikasi Lainnya	9
BAB IV PENANGANAN INFORMASI OLEH PERUSAHAAN	10
Pasal 15 Penanganan Informasi Dari Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Investor, Dan Masyarakat	10

Pasal 16 Juru Bicara Perusahaan	10
Pasal 17 Penyebaran Informasi Material	11
BAB IV KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP	11
Pasal 18 Penutup	11

MENIMBANG:

1. Bahwa untuk keseragaman penyebutan dan pengertian diperlukan nomenklatur Organisasi, Golongan Kepangkatan dan Jabatan di lingkungan Perusahaan Radiant Group.
2. Peraturan Direksi No. 12/PD/RUI/II/2008 tentang Sistem Kepangkatan dan Golongan Karyawan sudah tidak sesuai dan perlu diperbaharui.

MENINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/214 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Masyarakat;
3. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Masyarakat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Masyarakat;
4. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-346/BL/2011 tentang Peraturan No. X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Masyarakat;
6. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-306/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:**

Kebijakan tentang Komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham sebagai berikut.

BAB I

DEFINISI

Pasal 1

Istilah

1. **Korporat** adalah PT. Radiant Utama Interinsco Tbk., selaku perusahaan induk dari Radiant Group.
2. **Perusahaan** adalah PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. dan anak-anak perusahaan di lingkungan Radiant Group.
3. **Pemegang Saham** adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut
4. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
5. **Good Corporate Governance** adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan Perusahaan.
6. **Laporan Keuangan** adalah Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
7. **Laporan Berkelanjutan** adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Pasal 2

Tujuan

Sebagai panduan dalam menjalin komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain, sehingga Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atas informasi Perusahaan yang dimasyarakatkan dan komunikasi dapat berjalan dua arah secara efektif.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Lingkup kebijakan ini meliputi prinsip dan cara komunikasi Perusahaan dengan Pemegang Saham sesuai dengan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik).

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Prinsip Komunikasi Perusahaan

Untuk memastikan keterbukaan informasi atau fakta material Perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh Para Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Investor maupun masyarakat secara tepat, maka komunikasi Perusahaan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Transparan:** Perusahaan akan mempublikasikan semua informasi yang relevan.
2. **Akurat:** Informasi yang diterbitkan Perusahaan akan diumumkan secara lengkap dan akurat. Jika terdapat kesalahan informasi, Perusahaan akan segera memperbaiki kesalahan tersebut dan melakukan klarifikasi.
3. **Tepat Waktu:** Informasi akan diumumkan kepada para pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pemberitaan informasi dalam jangka waktu tertentu.
4. **Seimbang:** Informasi yang diumumkan akan tersedia bagi semua pemangku kepentingan secara merata melalui sistem jaringan penyebaran informasi yang luas. Informasi material akan disampaikan dengan wajar dan tidak menyesatkan.
5. **Konsisten:** Para pemangku kepentingan akan menerima bentuk informasi yang sama, walaupun terdapat perbedaan format sesuai kebutuhan.
6. **Akuntabilitas:** Informasi diumumkan melalui alur persetujuan yang sistematis sesuai dengan kebijakan untuk menjamin akuntabilitas

BAB III
KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM, PEMANGKU KEPENTINGAN, INVESTOR,
DAN MASYARAKAT

Pasal 5

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan salah satu bentuk forum komunikasi antara Perusahaan dengan Para Pemegang Saham.
2. RUPS Perusahaan dihadiri oleh Direksi serta Dewan Komisaris sehingga Para Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mata acara RUPS terkait.
3. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan serta pemanggilan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 6

Paparan Publik

1. Perusahaan wajib melaksanakan Paparan Publik minimal setahun sekali yang menginformasikan kinerja Perusahaan kepada Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.
2. Paparan Publik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal guna memastikan bahwa keterbukaan informasi telah dilakukan secara merata.

Pasal 7

Press Release

Press release adalah informasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada media dengan tujuan penyebaran informasi secara luas.

Pasal 8

Laporan Keuangan

1. Perusahaan mengupayakan pengungkapan informasi yang wajar, berimbang dan dapat dipahami sehingga para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dapat menilai posisi keuangan Perusahaan.
2. Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 9

Laporan Berkelanjutan

1. Laporan Keberlanjutan memberikan informasi mengenai bagaimana Perusahaan berupaya mencapai keuntungan yang berkelanjutan bagi para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan, menghargai karyawan serta mengelola dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan usaha Perusahaan.
2. Informasi mengenai kebijakan dan praktek keberlanjutan (*sustainability*) diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahunan, Laporan Tahunan dan situs web Perusahaan.

Pasal 10

Analyst Meeting

1. Analyst meeting adalah pertemuan antara Perusahaan dengan Investor dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung maupun melalui conference call maupun media virtual.
2. Analyst meeting dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan maupun kinerja Perusahaan.
3. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal Perusahaan.

Pasal 11

Situs Web Perusahaan

1. Situs web Perusahaan memuat informasi mengenai Perusahaan yang wajib diketahui oleh umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perusahaan yang relevan bagi para Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan maupun komunitas investasi.
2. Dalam situs web Perusahaan, Perusahaan mengungkapkan Laporan Keuangan, Keterbukaan Informasi, Fakta Material maupun pengumuman relevan lainnya.
3. Informasi pada situs web Perusahaan akan dikaji dan diperbaharui setiap saat.

Pasal 12

Pertanyaan Pemegang Saham

1. Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan perkembangan dan kinerja Perusahaan kepada Corporate Secretary Perusahaan.
2. Informasi kontak Corporate Secretary Perusahaan tercantum pada situs web Perusahaan.

Pasal 13

Akses Email

Perusahaan menyediakan akses bagi Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Investor dan masyarakat untuk berkomunikasi melalui alamat email: corsec@radiant.co.id .

Pasal 14

Media Komunikasi Lainnya

Perusahaan membuka alternatif adanya pemanfaatan media komunikasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dari waktu ke waktu, seperti:

1. Media sosial guna penyampaian informasi Perusahaan dalam format singkat, cepat, dan padat.
2. Konferensi pers guna penyampaian informasi yang lebih mendalam atas perkembangan dan kinerja Perseoran.

3. Media komunikasi lainnya sepanjang media komunikasi tersebut memberikan akses kepada Perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara langsung, serta terbuka untuk masyarakat.

BAB IV

PENANGANAN INFORMASI OLEH PERUSAHAAN

Pasal 15

Penanganan Informasi Dari Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Investor, Dan Masyarakat

1. Seluruh informasi yang masuk melalui media akan diterima dan diolah oleh Corporate Secretary dan akan diteruskan kepada Direktur yang membawahi Direktorat yang terkait dengan informasi tersebut atas supervisi dari Direktur Utama.
2. Jika dianggap perlu, akan dibahas pada Rapat Direksi dan/atau pihak terkait dalam rangka penyusunan tanggapan maupun jawaban yang pengadministrasiannya disiapkan oleh Corporate Secretary Perusahaan.

Pasal 16

Juru Bicara Perusahaan

1. Perusahaan dari waktu ke waktu, dapat menunjuk satu atau lebih juru bicara yang berwenang untuk berbicara atas nama Perusahaan atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, Investor maupun masyarakat.
2. Juru bicara yang berwenang dapat termasuk Direktur Utama (Chief Executive Officer), Direktur Keuangan (Chief Financial Officer), anggota Direksi yang lain (untuk masing-masing Direktorat yang spesifik dinaungi), atau Corporate Secretary Perusahaan.
3. Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan para Pemegang Saham, Investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi. Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh Pemegang Saham, Investor atau analis atau media, mereka diwajibkan untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Corporate Secretary atau Investor Relations.

4. Juru bicara bekerja sama erat dengan Corporate Secretary atau Investor Relations untuk memastikan semua usulan tanggapan yang akan disampaikan kepada masyarakat telah sesuai dengan peraturan pasar modal.

Pasal 17

Penyebaran Informasi Material

1. Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan dan/atau keputusan Pemegang Saham atau Investor Perusahaan ("Informasi Material") tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Apabila terdapat Informasi di media yang tidak benar atau menyesatkan maka Perusahaan akan mengeluarkan publikasi secara resmi. Pada kondisi lainnya, Perusahaan atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal suatu rumor/informasi melalui media komunikasi dan dalam rangka penegakan prinsip-prinsip komunikasi sebagaimana tersebut diatas.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Penutup

1. Hal-hal dan ketentuan pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Korporat ini diatur dalam Prosedur dan atau Instruksi Kerja Perusahaan.
2. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi Korporat ini maka segala ketentuan yang ada atau berlaku sebelumnya yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Korporat ini dinyatakan tidak berlaku.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan lainnya.
4. Surat Keputusan Direksi Korporat ini berlaku sejak ditetapkan.